



SALINAN

PERATURAN DESA BANJARANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARANYAR,

- Meninbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Banjaranyar telah dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar yang termuat dalam Berita Acara Penetapan Kewenangan Desa;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa Banjaranyar tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjaranyar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daaereah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARANYAR
dan
KEPALA DESA BANJARANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Camat adalah Camat Sokaraja
5. Desa adalah Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 3

Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas desa; dan
- d. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung atau situ Desa;
- i. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- j. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 5

Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan sosialisasi Pemerintah Daerah tentang rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa Pemerintah Desa dan BPD membahas dan menetapkan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (2) Penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penetapan kewenangan yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (5) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan

disepakati dengan BPD dikonsultasikan kepada Camat dan diklarifikasi oleh Bupati.

- (6) Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat dan diklarifikasi oleh Bupati ditetapkan menjadi peraturan desa dan diundangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Setelah peraturan desa ditetapkan dan diundangkan, Kepala Desa dapat menindaklanjuti dengan peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa dalam rangka pengaturan lebih rinci dari masing – masing kewenangan desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 6

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1). Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul setelah ditetapkan melalui pembahasan bersama BPD adalah sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa ;
 - b. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah milik masyarakat;
 - e. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - f. Pengelolaan dan pengamanan kekayaan / aset desa
 - g. Peningkatan budaya gotong royong masyarakat;
 - h. Bersih kuburan / makam ;
 - i. Pelestarian adat istiadat dan seni budaya tradisional di Desa; dan
 - j. Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
 - k. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - l. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;

- m. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pengajian, kelompok tani dan lain-lain
 - n. Pembinaan lembaga ekonomi desa misalnya lumbung desa.
- (2). Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala desa, antara lain :

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 9

- (1) Kewenangan lokal berskala desa setelah ditetapkan melalui pembahasan bersama BPD adalah sebagai berikut:
- a. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa ;
 - c. Penetapan batas dusun
 - d. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa ;
 - e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa ;
 - f. Pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
 - g. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa
 - h. Pembangunan jalan-jalan desa;
 - i. Penghijauan desa;
 - j. Pengelolaan sarana dan prasarana desa
 - k. Pengembangan ekonomi lokal desa
 - l. Pengelolaan BUMDesa ;
 - m. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa
 - n. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - o. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - p. Peningkatan pendidikan nonformal;

- q. Penanganan kebakaran hutan;
 - r. Pelayanan kesehatan dasar ;
 - s. Pembinaan kepemudaan di desa
 - t. Usaha ekonomi masyarakat;
 - u. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya ;
 - v. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
 - w. Pengembangan industri rumah tangga ;
 - x. Pemberdayaan seni budaya lokal ;
 - y. Pemberdayaan kelompok masyarakat ;
 - z. Kerjasama pemasaran produksi pertanian.
 - aa. pengembangan produk unggulan Desa
 - bb. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
 - cc. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat
 - dd. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan; dan
 - ~~ee.~~ Penanganan Kebakaran hutan dan lahan.
 - ff. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - gg. pengembangan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan tingkat Desa;
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilakukan oleh Bupati dan atau Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dilaksanakan melalui fasilitasi Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Ketentuan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Desa ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjaranyar oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Banjaranyar
pada tanggal 15 Nopember 2018

KEPALA DESA BANJARANYAR,

Ttd.
AGUS WAHYONO

Diundangkan di Banjaranyar
Pada tanggal 16 Nopember 2018
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR

Ttd.

SUKIRSO

LEMBARAN DESA BANJARANYAR TAHUN 2018 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANJARANYAR




SUKIRSO, S.E.